



PUTUSAN

Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAMULUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD DANI;**
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/16 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Taba Padang, Kec. Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Pro. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Berkebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL, tanggal 8 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL, tanggal 8 November 2024, tentang Penetapan tanggal dan hari persidangan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk.PDM-845/CRP/08/2024, tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad Dani bersama dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Stiawan (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah gudang yang beralamatkan di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani bertemu dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri di acara pesta di rumah Sdr. Waloyo di Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dan mengajak Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri untuk melakukan pencurian dan mengatakan jika Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri hendak ikut, maka Terdakwa akan mengajak Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Stiawan juga dalam melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mengiyakan hal tersebut dan menanyakan kapan akan melakukan pencurian yang dibicarakan oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pencurian akan dilakukan malam hari setelah Terdakwa dan Saksi pulang dari acara pesta tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan diiringi oleh Saksi Lubis Jaya Alias Lubis yang menggunakan mobil miliknya dan meletakkan motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik ke dalam mobil Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan menuju kerumah Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Saat dirumah Saksi Lubis Jaya Alias Lubis, Terdakwa menelfon untuk mengajak Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki bergabung. Selanjutnya setelah Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki ikut bergabung, Terdakwa bersama dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki pergi mendatangi lokasi gudang milik Saksi Korban Ahmad Suraji Bin Suwito yang berada di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong menggunakan mobil merek Daihatsu Ayla warna putih milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Sesampainya di gudang milik Saksi Korban Ahmad Suraji Bin Suwito, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mengambil besi linggis dari dalam mobilnya. Selanjutnya Terdakwa Samuludin Alias Din bersama dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki menuju pintu depan gudang dan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mencongkel engsel gembok yang terdapat pada pintu gudang, setelah itu Saksi Lubis

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Alias Lubis mengambil 2 (dua) besi ukuran 14 (empat belas) milik Terdakwa. Kemudian Saksi Lubis Jaya Alias Lubis kembali mencongkel engsel gembok tersebut menggunakan 2 (dua) besi ukuran 14 (empat belas) milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa serta Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki bertugas memantau situasi seputar gudang. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mencongkel engsel gembok tersebut, engsel berhasil dirusak dan lepas dari pintu. Selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki mulai mengambil 2 (dua) buah kotak kayu berisi jeruk gerga dan diangkat menuju bagian belakang mobil milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki mengambil 1 (satu) box yang berisikan makanan berbagai macam jenis dan diangkat kembali menuju bagian belakang mobil milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Lalu Terdakwa mengambil kembali di dalam gudang tersebut timbangan ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan memasukkannya kembali ke dalam mobil milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Selanjutnya Terdakwa Samuludin Alias Din, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki meninggalkan lokasi gudang tersebut dan menuju rumah Saksi Lubis Jaya Alias Lubis yang berada di Dusun Gardu, Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya Terdakwa Samuludin Alias Din, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki membagi barang-barang yang telah dicuri pada gudang tersebut dan disepakati 1 (satu) box berisikan makanan dibagi rata untuk mereka, sedangkan untuk 2 (dua) box jeruk dan timbangan dibawa ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa yang akan menjual kepada orang lain. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) box jeruk gerga ke Desa Sari Mulyo, Kecamatan Terawas Ulu untuk dijual secara eceran kepada warga dengan harga Rp8000,00 (delapan ribu rupiah). Selanjutnya terkumpul uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan jeruk tersebut dan Terdakwa pun juga menjual timbangan ukuran 10 (sepuluh) kilogram kepada warga di sana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagikan secara rata kepada Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki uang hasil penjualan barang curian tersebut yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing per orang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samuludin Alias Din, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Korban Ahmad Suraji Bin Suwito mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad Dani bersama dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Stiawan (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah gudang yang beralamatkan di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani bertemu dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri di acara pesta di rumah Sdr. Waloyo di Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dan mengajak Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri untuk melakukan pencurian dan mengatakan jika Saksi Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri hendak ikut, maka Terdakwa akan mengajak Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Stiawan juga dalam melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mengiyakan hal tersebut dan menanyakan kapan akan melakukan pencurian yang dibicarakan oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pencurian akan dilakukan malam hari setelah Terdakwa dan Saksi pulang dari acara pesta tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan diiringi oleh Saksi Lubis Jaya Alias Lubis yang menggunakan mobil miliknya dan meletakkan motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik ke dalam mobil Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan menuju kerumah Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Saat dirumah Saksi Lubis Jaya Alias Lubis, Terdakwa menelfon untuk mengajak Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki bergabung. Selanjutnya setelah Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki ikut bergabung, Terdakwa bersama dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki pergi mendatangi lokasi gudang milik Saksi Korban Ahmad Suraji Bin Suwito yang berada di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong menggunakan mobil merek Daihatsu Ayla warna putih milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Sesampainya di gudang milik Saksi Korban Ahmad Suraji Bin Suwito, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mengambil besi linggis dari dalam mobilnya. Selanjutnya Terdakwa Samuludin Alias Din bersama dengan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki menuju pintu depan gudang dan Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mencongkel engsel gembok yang terdapat pada pintu gudang, setelah itu Saksi Lubis

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Alias Lubis mengambil 2 (dua) besi ukuran 14 (empat belas) milik Terdakwa. Kemudian Saksi Lubis Jaya Alias Lubis kembali mencongkel engsel gembok tersebut menggunakan 2 (dua) besi ukuran 14 (empat belas) milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa serta Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki bertugas memantau situasi seputar gudang. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi Lubis Jaya Alias Lubis mencongkel engsel gembok tersebut, engsel berhasil dirusak dan lepas dari pintu. Selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki mulai mengambil 2 (dua) buah kotak kayu berisi jeruk gerga dan diangkat menuju bagian belakang mobil milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki mengambil 1 (satu) box yang berisikan makanan berbagai macam jenis dan diangkat kembali menuju bagian belakang mobil milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Lalu Terdakwa mengambil kembali di dalam gudang tersebut timbangan ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan memasukkannya kembali ke dalam mobil milik Saksi Lubis Jaya Alias Lubis. Selanjutnya Terdakwa Samuludin Alias Din, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki meninggalkan lokasi gudang tersebut dan menuju rumah Saksi Lubis Jaya Alias Lubis yang berada di Dusun Gardu, Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya Terdakwa Samuludin Alias Din, Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki membagi barang-barang yang telah dicuri pada gudang tersebut dan disepakati 1 (satu) box berisikan makanan dibagi rata untuk mereka, sedangkan untuk 2 (dua) box jeruk dan timbangan dibawa ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa yang akan menjual kepada orang lain. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) box jeruk gerga ke Desa Sari Mulyo, Kecamatan Terawas Ulu untuk dijual secara eceran kepada warga dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Selanjutnya terkumpul uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas penjualan

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeruk tersebut dan Terdakwa pun juga menjual timbangan ukuran 10 (sepuluh) kilogram kepada warga di sana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagikan secara rata kepada Saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan Saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki uang hasil penjualan barang curian tersebut yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing per orang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samuludin Alias Din, saksi Lubis Jaya Alias Lubis dan saksi Reki Dedi Ryansyah Alias Reki (Berkas Perkara Terpisah), saksi Korban Ahmad Suraji Bin Suwito mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Register Perk:PDM-845/CRP/08/2024, tanggal 3 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad Dani selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad Dani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 124/Pid.B/ 2024 /PN Crp, tanggal 10 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samuludin Alias Din Bin Muhammad Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 124/Akta Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 23 Oktober 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 23 Oktober 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 124/Akta Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 30 Oktober 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 31 Oktober 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 23 Oktober 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 23 Oktober 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pidana badan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan alasan-alasan keberatan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 dan selanjutnya, agar perkara aquo diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 17 Oktober 2024, yang dimohon banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa SAMULUDIN Als DIN Bin MUHAMMAD DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SAMULUDIN Als DIN Bin MUHAMMAD DANI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa SAMULUDIN Als DIN Bin MUHAMMAD DANI dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

sebagaimana Tuntutan Pidana tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 17 Oktober 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan pertimbangan-perimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Ahmad Suraji Bin Suwito, pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 05.25 WIB, saksi telah menerima informasi dari Rio Noviansyah perihal adanya pembobolan terhadap toko buah milik Saksi yang terletak berdekatan dengan toko buah Rio Noviansyah di Jalan Lintas Curup-Lubuklinggau, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi bersama Rio Noviansyah melihat dan masuk ke dalam toko saksi dan melihat jendela dalam keadaan rusak karena dicongkel dan barang barang berupa 2 (dua) box jeruk gerga seberat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) kotak makanan/jajanan dari berbagai jenis dan merek, beberapa botol minuman ringan dan 1 (satu) unit timbangan 10 (sepuluh) kilogram telah hilang yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi meminta kesediaan KORI petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Karang Jaya yang berada di seberang jalan untuk memeriksa rekaman CCTV guna melihat apa yang terjadi terhadap toko buah milik Saksi;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat jelas toko milik Saksi tersebut dibobol oleh 3 (tiga) orang sekira pukul 03.00 WIB yang tiba di lokasi dengan mempergunakan mobil merek Daihatsu Ayla warna putih dan melihat 1 (satu) orang mengambil box buah, lalu memberikan kepada yang 1 (satu) orang lagi dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka Terdakwa teridentifikasi sebagai salah seorang pelaku yang telah mengambil barang-barang dalam toko buah milik saksi tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Rio Noviansyah Alias Rio Bin Usman yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 05.25 WIB, Saksi melihat toko buah milik Ahmad Suraji Bin Suwito telah terbuka, akibat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, lalu Saksi menginformasikan keadaan tersebut kepada Ahmad Suraji Bin Suwito selaku pemilik toko buah;
- Bahwa keterangan para saksi di atas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa pembobolan toko buah tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri dan Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Setiawan;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang disampaikan kepada Lubis Jaya dan Reki Dedi Ryansyah pada saat sedang berada di pesta dan mobil merek Daihatsu Ayla warna putih yang digunakan sebagai kendaraan merupakan milik Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri;
- Bahwa peran dari Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri adalah merusak kunci gembok pengaman toko dengan menggunakan linggis untuk masuk dan yang melakukan pengawasan terhadap kawasan sekitarnya, sedangkan peran Terdakwa dan Reki Dedi

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Stiawan adalah mengumpulkan barang dari dalam toko dan membawanya memasukkan ke dalam mobil;

- Bahwa hasil kejahatan berupa makanan dan jajanan dibagi rata, 2 (dua) box jeruk gerga Terdakwa jual secara eceran sehingga mendapatkan hasil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan 10 (sepuluh) kilogram dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibagi rata masing-masing sejumlah Rp300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah) antara Terdakwa, Lubis Jaya dan Reki Dedi Ryansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan, Terdakwa bersama Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri dan Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Setiawan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 2 (dua) box jeruk gerga seberat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) kotak makanan /jajanan dari berbagai jenis dan merek, beberapa botol minuman ringan dan 1 (satu) unit timbangan 10 (sepuluh) kilogram yang terletak di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang dilakukan dengan cara: Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri merusak kunci gembok pengaman toko dengan menggunakan linggis sehingga rusak dan melakukan pengawasan terhadap kawasan sekitarnya, sedangkan peran Terdakwa dan Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Setiawan adalah mengumpulkan barang dari dalam toko dan membawanya menuju ke dalam mobil yang mengakibatkan kerugian saksi Ahmad Suraji Bin Suwito sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan demikian apa yang dimaksudkan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup berat dengan pertimbangan: Bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, penjatuhan pidana tersebut bukan bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi selain memberikan efek jera, juga sebagai pembinaan, agar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, masih terdapat pihak lain yang turut bertanggungjawab, yaitu: Lubis Jaya Alias Lubis Bin Hasan Basri dan Reki Dedi Ryansyah Alias Reki Bin Agusti Setiawan yang turut bersama Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu, pidana dalam amar putusan ini telah mencerminkan keadilan dan akan memberikan kemanfaatan hukum, sehingga keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024, agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan pidana tanggal 3 Oktober 2024 harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas harus diubah khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 124/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 17 Oktober 2024 atas nama terdakwa **SAMULUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD DANI**, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **SAMULUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami: **SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.**, dan **RADEN HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL,
Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dibantu IRWAN HEMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HJ. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H. SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

ttd.

RADEN HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IRWAN HEMDI, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2024/PT BGL